



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 66 /BPBD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON-ALAM CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - d. bahwa sesuai hasil rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan tentang percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tanggal 18 Maret 2020 diperlukan dengan penetapan Status Siaga Darurat ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/149/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/150/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak tanggal 18 s/d 31 Maret 2020, berdasarkan hasil evaluasi dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 18 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG